




**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I AMBON
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO) AMBON**



**NOMOR : 180/Penjualan-1/0118
W.28.IMI.1.UM.01.01-0071**

**TENTANG
PELAYANAN PENGIRIMAN PASPOR
MELALUI PT. POS INDONESIA (Persero)**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas (26-01-2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. MAS BUDI PRIYATNO, M.M. Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon, berkedudukan di Jl. Dr. Kayadoe No.48 A Ambon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. F. X. HARYONO , selaku Kepala Kantor Pos Ambon, PT Pos Indonesia (Persero) Ambon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Pattimura No.20 Ambon 97000 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK Berdasarkan kapasitasnya masing-masing dan sumber daya yang dimiliki sepaham untuk melakukan kegiatan kerjasama teknis tentang kerjasama pelayanan pengiriman paspor melalui PT Pos Indonesia (Persero) Ambon, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Ambon.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5409)
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5065),

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
2. Pelayanan pengiriman Paspor adalah layanan pengurusan dan penyerahan Paspor dari PIHAK PERTAMA kepada pemohon Paspor melalui PIHAK KEDUA.

3. Standar waktu layanan adalah pemrosesan dokumen Paspor yang dihitung sejak diserahkan berkas pengurusan dan pembayaran sampai dengan penyerahan kembali Dokumen Paspor kepada Pemohon dan dilaksanakan maksimal H+1, Untuk daerah diluar cakupan layanan Pos Express maksimal H+2.
4. Pos Express adalah layanan premium milik PT. Pos Indonesia (Persero) dengan waktu tempuh maksimal H+1.
5. Biaya pengiriman Paspor adalah biaya yang harus dilunasi oleh Pemohon kepada PIHAK KEDUA untuk pengantaran Paspor sampai di alamat pemohon.
6. Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I Ambon
7. Surat Kuasa adalah surat pemberian kuasa Pemohon kepada PIHAK KEDUA dalam pengiriman Paspor
8. Jaringan PT. Pos Indonesia (Persero) adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pelayanan kepada Pemohon meliputi antara lain Kantor Pos dan layanan lainnya.
9. Petugas Pos adalah petugas Pengantar Paspor yang memakai seragam dan atribut PT. Pos Indonesia yang disertai Surat Tugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan pelayanan kepada masyarakat dalam pengiriman Paspor yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA melalui pelayanan pengiriman Paspor.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan layanan pengiriman Paspor melalui jaringan PIHAK KEDUA.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. Dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengajuan permohonan Paspor, PIHAK PERTAMA memandang perlu bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan pelayanan pengiriman paspor dengan layanan pos Express.
- b. Pelaksanaan layanan Pengiriman Paspor dimaksud huruf (a) dilakukan dengan jaringan PIHAK KEDUA.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

Tata Cara

1. Setelah pemohon mendapatkan code Billing pembayaran paspor dari PIHAK PERTAMA, Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui PIHAK KEDUA atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditetapkan.
2. PIHAK KEDUA menawarkan pengiriman paspor kepada pemohon, apabila pemohon sepakat maka biaya pengiriman ditanggung oleh pemohon.
3. PIHAK KEDUA menerima bukti setor penerimaan Negara, surat kuasa, dan biaya pengiriman dari pemohon serta memberikan tanda terima berkas kepada pemohon.
4. PIHAK KEDUA akan menyerahkan daftar pemohon paspor yang menggunakan jasa pengiriman paspor melalui Pos kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA mengambil Paspor yang sudah selesai diproses oleh PIHAK PERTAMA, dengan menyerahkan bukti penerimaan Negara, surat kuasa dan surat tugas dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA mengantarkan paspor yang telah selesai diproses oleh PIHAK PERTAMA ke alamat pemohon.
7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh jika terjadi kehilangan kiriman paspor akibat kelalaian PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Biaya Layanan

Biaya layanan yang dikenakan atas layanan pengiriman paspor tersebut, ditetapkan berdasarkan alamat tujuan pemohon, dengan ketentuan sbb :

1. Pengantaran tujuan Kota Ambon sebesar Tarif Publish
2. Pengantaran tujuan diluar Kota Ambon sebesar Tarif Publish
3. Luar Provinsi Maluku sebesar Tarif Publish

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

1. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Menyediakan Loket Pembayaran Pos pada Kantor Imigrasi Kelas I Ambon.
 - b. Menyediakan Layanan Call Centre yang dapat diakses masyarakat.
 - c. Menjaga keutuhan keamanan Paspor sampai diterima Pemohon.
 - d. Memproses dan menyampaikan Kiriman ke alamat penerima sesuai standar layanan.
 - e. Memberikan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat mengenai status pengiriman Paspor.
 - f. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan paspor selama proses pengiriman.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyerahkan Paspor kepada Pihak KEDUA paling lama 3 (tiga) hari setelah pemohon melakukan pembayaran ke Kas Negara.
 - b. Menjamin Paspor yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi utuh dan baik.
3. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Menerima bukti pembayaran paspor, surat kuasa pengambilan paspor, surat tugas dari PIHAK KEDUA.

4. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima biaya pembayaran atas pengiriman paspor dari pemohon yang menginginkan jasa pengiriman pos.

BAB V

PENGALIHAN HAK

Pasal 7

PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya pada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB VI

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 8

PARA PIHAK menyatakan dan saling menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa:

1. PARA PIHAK memiliki semua wewenang, otoritas institusi, pemberian dan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh PARA PIHAK dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu;
2. Pelaksanaan dan penandatanganan perjanjian kerjasama ini, penggunaan transaksi yang disebutkan didalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam perjanjian kerjasama ini dan tidak akan bertentangan dengan dan / atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian kerjasama apapun dimana para pihak merupakan salah satu pihak.

BAB VII
KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN

Pasal 9

1. PARA PIHAK Wajib merahasiakan dan menjaga informasi rahasia;
2. Masing-masing pihak setuju untuk setiap saat merahasiakan isi dari kesepakatan bersama ini dan segala informasi atau data teknis sebagai mana diuraikan pada ayat (1) pasal ini PARA PIHAK dilarang menggunakan untuk kepentingan salah satu PIHAK atau kepentingan pihak tertentu;
3. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka segala kerugian tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun yang mungkin timbul dialami oleh PIHAK yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar sehubungan dengan hal tersebut maka atas permintaan PERTAMA dari pihak yang dilanggar, PIHAK yang melanggar berkewajiban memberikan ganti kerugian dan membebaskan PIHAK yang dilanggar dari segala resiko. Kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud secara Pidana dan Perdata;
4. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas menjadi tidak berlaku, apabila informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau Instansi pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
5. Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 10

1. Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat menyurat, atau komunikasi dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA maupun sebaliknya dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faximile ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Kantor : Imigrasi Kelas I Ambon
Nama : Drs. Mas Budi Priyatno, M.M.
Alamat Kantor : Jl. Dr. Kayadoe No.48 A
Telp : 0911-353066
Fax : 0911-343712
Email : imigrasiambon@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Kantor : Kantor Pos Indonesia (Persero) Ambon
Nama : F.X. Haryono
Alamat Kantor : Jl. Pattimura No.20
Telp : 0911-354488
Fax : 0911-354488
Email : 970kcp@posindonesia.co.id

2. Pemberitahuan, Instruksi, Surat menyurat atau komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada:

- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim via pos
- b. Tanggal pengiriman melalui email atau fiximle, dengan ketentuan email atau faximile telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bulan hari kerja, maka email atau faximile dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

- c. Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini

BAB IX
SOSIALISASI
Pasal 11

Para pihak sepakat melakukan sosialisasi perjanjian kerjasama secara bersama-sama.

BAB X
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 12

PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dengan biaya yang dibebankan pada PIHAK KEDUA.

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13
Perubahan

1. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum atau suatu dokumen tertulis lain dalam format yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan suatu kesatuan bagi yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
2. Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang harus diberlakukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perubahan tersebut.

3. Suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang karena suatu ketetapan perintah dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan dan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, baik sebagian atau secara keseluruhan. PARA PIHAK akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan itikad baik membuat dan menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama atau dokumen lain sebagai pengganti diri ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
4. Hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemohon dan/atau pembayar merupakan hubungan tersendiri yang merupakan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA oleh karena itu PIHAK KEDUA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab yang ditimbulkan oleh adanya kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh pembayar dan termasuk perselisihan dan/atau permasalahan yang timbul antara pemohon dan/atau Pembayar dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah pemohon dan/atau pembayar melakukan tagihan dan pemohon telah menerima resi pembayaran.

Pasal 14

Penyelesaian perselisihan

- 1) Perjanjian kerja sama ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK di dalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- 2) Apabila terjadi perselisihan antar PARA PIHAK yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran perjanjian kerjasama, maka PARA PIHAK sepakat untuk berusaha menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

- 3) Apabila sengketa tersebut pada ayat (2) tidak dapat di selesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa sengketa tersebut di selesaikan melalui pengadilan:
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri AMBON

Pasal 15

Force Majeure (Keadaan Memaksa)

- 1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak di penuhiya pelaksanaan perjanjian kerjasama akibat kejadian atau keadaan di luar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau di sebut Force Majeure, antara lain tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang saudara, kerusuhan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemi, serangan virus computer dan sejenisnya, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian Kerjasama.
- 2) Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure dimaksud, dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.
- 3) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 16
Lampiran Dan Sifat Keterpisahan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini memiliki lampiran yang terdiri dari =
 - Lampiran 1 : Alur proses layanan Pasport Delivery Post;
 - Lampiran 2 : Form Surat kuasa, kwitansi, tanda terima berkas;
- 2) Seluruh lampiran yang telah sepakati oleh PARA PIHAK dan melekat dalam perjanjian kerjasama ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dalam pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 17
Masa Berlaku

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun yang mulai efektif sejak ditandatangani, dan akan diperpanjang secara otomatis, sepanjang tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini
- 2) Dalam salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, kepada PIHAK lainnya sekurang kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud
- 3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak menghapus kewajiban masing masing PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya, walaupun salah satu PIHAK berada dalam keadaan likuidasi dan merger, sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK
- 4) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- 5) Apabila terdapat pengakhiran perjanjian kerjasama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pemohon sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran guna memberikan kesempatan bagi pemohon untuk mengubah cara pembayaran

Pasal 18

Addendum

- 1) Apabila terjadi perubahan dikemudian hari atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Tertulis PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan di atur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 19

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PT Pos Indonesia (Persero)
KANTOR POS AMBON 90000



F.X HARYONO
NIPPOS. 970300748

PIHAK KEDUA

KANTOR IMIGRASI KELAS I AMBON




DRS. MAS BUDI PRIYATNO, M.M.
NIP. 19630109 198503 1 001

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Maluku

DRS. PRIYADI, Bc.IP., M.Si
NIP. 19630811 198703 1 001

PROSES PASPORT DELIVERY




ALUR PENERIMAAN PENGIRIMAN PASPOR

1. Pemohon datang ke kantor Imigrasi KELAS I AMBON, untuk melengkapi persyaratan yang telah di tentukan
2. Apabila persyaratan telah terpenuhi, pemohon mendapatkan kode billing mpn G-2 untuk dilakukan setoran ke kas negara.
3. Pemohon menyerahkan kode billing dan membayar biaya pasport kepada loket kantor pos di Kantor Imigrasi kelas I Ambon ATAU tempat pembayaran lainnya, apabila pemohon menghendaki pasportnya di antar sampai rumah, maka pemohon menambah biaya pengantaran, dengan menandatangani surat kuasa dan menerima tanda terima berkas.
4. Petugas loket kantor pos pada Kantor Imigrasi Kelas I Ambon menyerahkan berkas permohonan pasport pemohon (Bukti penerimaan Negara dan Fc. KTP dan surat kuasa) ke pihak Imigrasi KELAS I AMBON
5. Petugas loket kantor pos pada Kantor Imigrasi Kelas I Ambon menerima paspor pemohon dari pihak imigrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyerahan berkas dari kantor pos ke imigrasi KELAS I AMBON.
6. Pada hari yang sama bagian pelayanan kantor pos menyerahkan sebagian pengiriman paspor.
7. Bagian pengantaran paspor melakukan antaran paspor kepemohon paling lambat 1 (satu) hari setelah diterima dari bagian pelayanan kantor pos.



KANTOR IMIGRASI
KELAS I AMBON

PT. POS INDONESIA (Persero)



SURAT KUASA PERMOHONAN ANTAR KIRIMAN

Kami bertanda tangan ini:

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Alamat :
:
Nomor KTP :
Nomor Telp/HP :

Bersama ini memberikan kuasa kepada petugas Kantor pos sbb:

Nama :
Nippos :
Tempat Dinas :

Untuk melakukan Pengiriman Paspor saya, dengan layanan **"Pengiriman Paspor melalui Pos"**.

Sebagai kelengkapan administrasi pengurusan, telah kami sertakan:

1. Bukti Penerimaan Negara
2. Foto copy KTP/SIM

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan seperlunya.

Ambon, 2017

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

(.....)

(.....)

TANDA TERIMA BERKAS

Pada hari _____ Tanggal _____ telah diserahterimakan berkas untuk kelengkapan Pengiriman Paspor oleh Kantorpos, yang berupa :

1. Bukti Penerimaan Negara
2. Foto copy KTP/SIM
3. Biaya Pengiriman Paspor sebesar Rp. _____

Ambon, 2017

Diserahkan Oleh, Pemohon,	Petugas Kantor Pos,
(.....)	(.....)

PERJANJIAN KERJASAMA PT POS INDONESIA DAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON



PERJANJIAN KERJASAMA PT POS INDONESIA DAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON

